

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat sejak manusia itu diturunkan Tuhan kemuka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berburu atau mencari napka akaran untuk bahan makanan, Ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus-menerus, hingga merupakan pembagian kerja yang tetap. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum ini mulai dari peribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan Perilaku. perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan peribadi, apabila kebiasaan peribadi itu ditiru orang lain, maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Jadi hukum adat adalah adat yang di terima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan, untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran maka diantara anggota masyarakat disertai tugas

mengawasinya dengan demikian lambat laun (lama- kelamaan) petugas- petugas adat ini menjadi kepala adat.

Didalam perkembangan selanjutnya apabila kelompok masyarakat bertamaba banyak dan terjadi pula penggabungan antara kelompok masyarakat satu sama yang lain sehingga hukum adat menjadi berkembang sampai kini. Hukum adat di Indonesia bersifat pluralistik sesuai dengan banyaknya jumlah suku bangsa atau kelompok etnik yang ada.

Akan tetapi ahli hukum adat, Van Vollenhoven membagi wilayah hukum adat Indonesia ke dalam 19 wilayah hukum adat, yang diberi nama lingkungan hukum (rechtskring).¹ Mulai dari adat Aceh Besar, Singkel, Simeule sampai kepada hukum adat di ujung pulau Papua. Masyarakat Indonesia di dalam kehidupan sehari-harinya sudah hidup dalam suasana hukum adat, sehingga harus disadari bahwa hukum adat tersebut merupakan hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Akan tetapi harus mengembangkan selain hukum nasional, karena negara indonesia mengakui adanya hukum tertulis (civil law) dan hukum tidak tertulis (komon law) sehingga kedua hukum layak di tegakkan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Papua sebagai salah satu Provinsi yang ada di Indonesia, tentunya memiliki kebudayaan tersendiri. Kebudayaan yang ada di

¹<http://www.Hukum.adat.Menurut.van.Vollen.Hukum.adat.ada.diindonesia.>

Provinsi Papua Kabupaten Yahukimo yakni memiliki ciri khas masing-masing di setiap daerah lainnya baik itu dari adat istiadat, bahasa, kesenian daerah, sistem perkawinan, perang suku, bakar batu, dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat hukum adat Papua.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut menjadi hukum yang kuat, maka hukum Adat disebut menjadi kebiasaan suatu masyarakat

yang bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para penduduknya. perkembangan kebudayaan bangsa itu berkembang sampai dengan masyarakat yang ada, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Jika kebiasaan itu telah bertahan selama bertahun-tahun dan telah kuat di dalam hati nurani anggota masyarakatnya, sehingga ia menjadi kebudayaan, Perang suku juga merupakan kebudayaan Masyarakat Adat Yahukimo pada khususnya suku Yalli dan Momuna. perang Suku yang terjadi di Kabupaten Yahukimo sangat beragam dan mencakup semua lini kehidupan, mulai dari aspek hukum, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Perang Suku yang terjadi di Kabupaten Yahukimo pada beberapa tahun belakangan ini juga tidak terlepas dari pokok permasalahan tersebut, utamanya adalah Perang suku yang dipicu oleh perbedaan suku, budaya dan golongan atau

kelompok, sesuai dengan karakteristik dan dianggapnya sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan dan mengganggu bahkan melanggar aturan dan norma yang berlaku pada suku-suku yang ada. Masalah persinahan atau perselingkuhan, pembunuhan, kematian tidak wajar, dan rasa dendam yang mendalam merupakan salah satu penyebab perang Suku Yalli dengan Momuna yang terjadi di waktu lampau juga menjadi salah satu faktor penyebab perang antar keduasuku di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik maupun materi lainnya. Perang antar suku yang ada di Kabupaten Yahukimo sering disebut sebagai perang suku adalah Suku Yalli dan Momuna tersebut merupakan suku yang mempunyai tradisi perang yang sangat kuat. Konflik (Wim) yang sering terjadi di Kabupaten Yahukimo suku Yalli dan Momuna benar adanya, jadi bahwa pada hakekatnya masalah Perang (Wim) antar suku di kabupate Yahukimo sampai saat inipun masih ada yakni suku Yalli dengan Momuna Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua bagian pegunungan yang masih terdapat daerah- daerah terisolir karena jarak dan waktu, sehingga pemerintah belum menjangkau sampai pada daerah-daerah pedesaan.² Jangankan di pedesaan, lebih cenderung hukum adat menjunjung tinggi dari pada hukum nasional karena masyarakat adat menyelesaikan persoalannya dengan hukum adat yang mereka anut. Dan

² Agus A. Alua "*Nilai Nilai Hidup masyarakat Hubula*" (Jayapura: Perpustakaan STFT Fajar Timur, 2006), hlm.72-73.

Masyarakat kab Yahukimo adalah mayoritas masyarakat adat karena masih memegang teguh apa yang diturunkan nenek moyang termasuk meniru cara nenek moyang dalam menyelesaikan masalah. Setiap terjadi suatu masalah Masyarakat Suku Adat yahukimo menetapkan babi (wam) sebagai denda yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan dan jika tidak dituruti maka perang antar suku akan dilakukan. Selain itu jika ada anggota yang mereka mati karena ulah suku lain maka mereka akan membalas membunuh anggota suku lain tersebut, bagi mereka nyawa harus dibayar dengan nyawa yang setimpal. Tanah Kabupate Yahukimo masih menyimpan banyak permasalahan sosial termasuk yang sering diungkap ke permukaan adalah permasalahan berupa konflik atau peperangan antar suku. Yalli dan Momuan yang terdiri dari banyak suku tersebut masing-masing memiliki sub kebudayaan yang berbeda dan memegang primordialisme yang sangat tinggi. Ketika ada seseorang atau sesuatu dari bagian sukunya merasa dirugikan bahkan sekecil apapun oleh suku lain, mereka akan merasa turut dirugikan hingga akhirnya masalah sepele pun bisa berakhir dengan perang suku besar-besaran. Permasalahan masa lalu dalam internal antar suku pun kerap kali masih diungkit hingga persoalan sepele pun menyebabkan masalah besar oleh masyarakat adat pedesaan, apalagi masyarakat yang tinggal dekat dengan kota kotapun masalah Wim antar suku ini selalu menjadi persoalan utama. Sebab

suku-suku dipapua hidupnya selalu bergantung pada alam dan terikat pada hukum adatnya masing masing, sehingga dengan adanya banyak suku maka sudah tentu Wimantar suku selalu terjadi dan bahkan sampai saat ini juga masih terus berlanjut sampai kapanpun, sehingga untuk menyelesaikan persolan- persoalan tersebut dengan aturan yang berlaku disuatu sukunya masing-masing. perang (Wim) dengan peralatan teradisionalnya, dengan hal tersebut maka banyak para ahli atau sarjana sarjana baik putra- putri setempat maupun non masyarakat setempat tertarik untuk melatih dan mengangkat masalah tersebut untuk dipublikasikan.

Namun pada kenyataannya dari lembaga sosial masyarakat (LSM), aparat keamanan dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak pernah mencari solusi guna tuntasnya masalah Wim yang tentunya terjadi pada suku-suku dikabupaten Yahukimo karena Kabupaten inilah sumber terjadinya perang antar suku yang biasanya lazim disebut suku Yalli. Sehingga perang yang terjadi khususnya pada suku Yalli dengan Momuna banyak ahli mendefinisikan kata konflik atau wim namun penulis coba telusuri mengikuti pemikiran Ilham Gunawan Von sebagaimana tertera dalam kamus besar politik dalam dan luar negeri perang adalah perselisihan bersenjata antar golongan- golongan masyarakat dalam suatu negara perang saudara, perang suku atau antar negara sejak awalnya manusia sering bermusuhan satu sama lain dengan alasan

berbeda-beda, misalnya karena kekuasaan, kekayaan, pencaplokan wilayah, keamanan, dominasi agama, ideologi atau ekonomi. Pertentangan-perselisihan pembunuhan yang terjadi baik secara perorangan maupun dalam komunal tersebut apabila tidak disikapi secara cepat dan tepat mencari akar persoalannya maka konflik akan terjadi berkepanjangan, masing-masing pihak akan menyimpan amarah dan dendam yang memakan waktu usia dan bisa juga menjadi warisan generasi berikutnya.³

Karena persoalan tersebut disebabkan oleh banyaknya suku, bangsa, ras, adat-istiadat dan budaya yang beranekaragam di Indonesia dan pada khususnya kabupaten Yahukimo dengan Ras Kulit Hitam dan Kriting Rambut keturunan dengan bentuk melanesia. Dan Suku Momuna dengan yalli terdiri dari beberapa suku antara lain: Yali, Hubla, Kimyal, Momuna. Pada zaman dahulu tepatnya sebelum tahun 1951 masyarakat suku Yalli antara Momuna adalah masyarakat yang homogen yang hidup berkelompok menurut wilayah, konfederasi suku tradisional, budaya dan adat istiadat namun sekarang ini masyarakat suku Yalli dan Momuna merupakan masyarakat yang heterogen yang mempunyai latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Baik itu masyarakat pribumi yalli dengan Momuna bahkan pendatang dari luar daerah, baik itu yang

³ Ilham Gunawan, "*Kamus politik dalam dan luar negeri*," (Jakarta: CV. Restu Agung, 2003), hlm. 359.

bertugas di daerah kabupaten Yahukimo ataupun pedakang-pedakang berdagang di kabupaten Yahukimo.

Letak Geografis wilayah kabupaten yahukimo terletak pada $138^{\circ}45'$ – $140^{\circ}14'$ Bujur Timur dan $3^{\circ}39'$ – $5^{\circ}02'$ Lintang Selatan. Kabupaten Yahukimo memiliki luas wilayah 17.152 Km^2 . Apabila dirinci menurut Distrik, maka Distrik Kurima merupakan daeran terluas, yaitu 605 Km^2 atau $3,53 \%$ dari luas wilayah Kabupaten Yahukimo. Sedangkan Distrik Duram merupakan Distrik dengan wilayah terkecil, yakni 100 Km^2 atau $0,58 \%$. Kabupaten Yahukmo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya, kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Keerom. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Nduga.⁴Keadaan topografi Kabupaten Yahukimo sangat bervariasi mulai dari dataran rendah dengan lereng yang landai sampai dengan daerah berbukit dengan kemiringan yang terjal. Sedangkan ketinggiannya berada di antara $100 - 3.000$ meter di atas permukaan laut. Secara Morfologi Kabupaten Yahukimo merupakan dataran rendah, dataran tinggi, daerah bergunung dan perbukitan. Luas daerah dengan kemiringan $0-1$ persen adalah $1.621.900$ meter persegi; tingkat kemiringan $15-40$ persen adalah 96.875 meter persegi, sedangkan tingkat kemiringan

⁴<http://www.Yahukimokab.go.id> Profil- Daerah tentang geografis Kab. Yahukimo pada masyarakat Momuna dan yalli.

di atas 40 persen adalah yang terbesar yaitu 3.572.825 meter persegi dari total luas Kabupaten Yahukimo. Iklim Kabupaten Yahukimo mempunyai suhu udara rata-rata maksimum selama 3 tahun terakhir (2001-2004) 20,50 derajat celcius, suhu minimum rata-rata 19,20 derajat celcius dan suhu harian rata-rata 15,60 derajat celcius. Sedangkan suhu harian rata-rata sebesar 27,40 derajat celcius dan suhu minimum sebesar 14,60 derajat celcius. Kabupaten ini tergolong beriklim basah dengan curah hujan rata-rata bertahun selama 21 hari, namun intensitas hujan berlangsung sepanjang tahun dan tidak menampakkan perbedaan musim yang jelas antara musim hujan dan kemarau.

Hidrologi Kabupaten Yahukimo sangat dipengaruhi oleh keadaan aliran sungai, topografi dan geomorfologis wilayahnya.

Sungai-sungai yang ada termasuk di dalam pola sungai deras airnya dimana pola sungai seperti ini sangat reaktif dalam pengikisan tanah sepanjang aliran sungai, proses sedimentasi dan banjir sepanjang cakupan sungai. Pola aliran air permukaan trellis dan sub dendritik dan alirannya ada yang intermitent dan permenen mengalir sepanjang tahun dengan aliran sungai mengalir pada umumnya mengarah ke selatan termasuk sungai Brasa, sungai Senk, Solo, dan sungai Baliem. Kondisi inila merupakan kendala utama dalam mengatasi persoalan Wim antar suku-suku dikabupaten Yahukimo pada khususnya suku Yalli dengan Momuna, maka hal tersebut

sampai kapanpun tidak akan berahir terus berkelanjutan sampai anak cucu mereka dan turun-temurun karena suku yang bersangkutan mengangkap juga bahwa perang antar suku wim antar suku merupakan sudah menjadi kulturalisasi pada masyarakat adat yang dimana masyarakat tersebut berdomisili dalam satu rumpun sebagai satu kesatuan yang otonom. Konflik menurut hukum adat papua lebih khusus menurut hukum adat Momuna dengan yalli sala satu konflik yang di perselisikan antara dua suku masing masing suku bangsa yang ada di wilayah Yahukimo secara khususnya

Momuna dan Yalli mandiri dan otonom dari berbagai segi kehidupan.

Secara politik maupun ekonomi, komando struktural berfokus dalam komunitas suku itu sendiri. Komando untuk perang sukuwimperang antar suku di pusatkan di Honai laki-laki tersebut adalah tempat dimana pusat komando strategi konflik (Perang) semua sudah terkumpul dalam Honai tersebut kemudian kepala suku atau komando perang memberikan strategi perang sekaligus memberikan materi perang kemudian waktu yang ditentukan oleh kedua kepala suku sudah tibah mereka mulai keluar ke sona yang di tentukan lalu mulai perang jarak yang mereka perang adalah 2 (dua) meter menggunakan tombak, panah dan pisau salah satu anggota suku Momuna yang dapat terpanah berarti suku yalli juga bekerja keras untuk membalas nyawa namun karena waktu yang mereka tentukan habis maka berahirla perang, kemudian menurut mereka

masih dendam berarti mereka di jadwalkan perang esok hari dalam waktu yang sama, kemudian pihak suku yall yang menjadi korban berarti terbukti bahwa suku yalli yang bersalah dan suku dan perang suku adalah untuk memastikan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah Kemudian menyangkut ekonomi juga dipusatkan dalam honai kesuburan, dalam pelaksanaan pembagian tugas dan wewenangnya secara tegas dan jelas dimasing- masing honai pemimpin yang mengomandopun berbeda namun keduanya punya tujuan yang sama untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas keamanan serta demi kemakmuran ekonomi dalam sukunya. Dalam kebudayaan suku Momuna dengan yalli konflik atau perang yang pada umumnya terjadi karena pembunuhan orang, pencurian babi peliharaan, wam pelanggaran hak ulayat, penculikan istri orang atau ibu janda.

Walaupun hal tersebut di pandang hanya satu kelompok atau keluarga karena penculikan gadis, pencurian babi melarikan istri orang merupakan masalah individu namun mereka mengadakan persoalan tersebut ke kepala suku/ondoapi untuk membicarakan lebih lanjut, sehingga pada ahirnya melibatkan banyak orang untuk melawan musuh dan pada ahirnya ada pihak yang menang dan ada pihak juga yang kalah serta memakan banyak korban dan nyawa manusia tetapi hal tersebut tidak berahir sampai disitu tetapi tiga

bulan atau dua satu tahun kemudian akan timbul kemblu dan mencari cela- cela agar melanjutkan wim perang lagi.

Selanjutnya hal apa yang melatar belakangi sehingga persoalan individu menjadi persoalan satu suku yaitu di sebabkan karena dalam kehidupan mereka mengikat dalam satu tali persaudaraan dan dalam lingkungan satu wilayah yang dimana suku itu berdiam dalam satu rumpun begitu pula dilihat dari segi marga, keturunan, asal mula suku itu muncul dan lain-lain. Hal tersebut menjadi satu persoalan individu tetapi mereka menganggap bahwa persoalan tersebut merupakan persoalan bersama dimana letak persoalan itu berada dalam lingkungan suku itu. Selain persoalan itu untuk kepentingan suku, faktor lain juga merupakan kepentingan golongan yang berkuasa atas suku yaitu para pemimpin pemimpin Perang wimyang menyebabkan sehingga kepala-kepala perang membawa persoalan individu ke kelompok atau dari suku lain untuk meminta dukungan dari semuaarganya, jadi kepentingan yang di maksud merupakan mencari nama baik suku dan menjaga integritas suku agar dapat dibanggakan oleh semua masyarakat begitupun menjaga nama baik dan wibawa dari pada suku itu.

Kemudian keuntungan pihak Pemimpin perang adalah mendapat penghormatan oleh rakyatnya dan masa kepemimpinan sebagai kepala rakyat atau kepala suku perang di perpanjang sampai waktu yang tidak ditentukan dan juga bisa di wariskan

kepada anak cucunya apabila kepemimpinan orang tuanya dinilai bagus, sehingga orang tersebut mempunyai otoritas yang lebih tinggi untuk memimpin suku itu dan warganya tunduk pada pemerintahnya.⁵

Dengan dasar pemikiran yang penulis tertera diatas, maka penulis mengangkat konflik yang terjadi suku Momuna antara Yalli Dikabupaten Yahukimo Provinsi Papua yaitu perang suku yang berkelanjutan dari sejak nenek moyang yang ditinggalkan dan diwariskan pula kepada keturunannya sampai dengan masa kini masa juga berkelanjutan terus menerus dan pada khususnya pada

dua suku yakni suku Momuna dengan Yalli tersebut sudah menjadi musuh abadi.

Demikian pula awal mula terjadinya perang wim antara suku Momuna dan Yalli sebab utama perang Wim adalah masalah Ap Werek pembunuhan yang terjadi pada anggatan leluhur mereka.

Dimana salah satu leluhur dari suku Momuna dibunuh oleh suku Yalli atau sebaliknya dan masalah pembunuhan yang terjadi dimasa lalu menjadi kedua suku, menurut cerita hukum adat. Sebelumnya kedua suku belum pernah mengadakan perang Wim antar suku, mereka hidup berdampingan namun ketika terjadi pembunuhan, maka mulai terjadi perang antara kedua suku. Semua masalah pencurian, pemerkosaan, dan mengenai hak ulayat yang terjadi diantara kedua belah pihak selalu dikaitkan dengan pembunuhan ap werak tersebut.

⁵Limen junar, "*kebudayaan model kepemimpinan masyarakat Kimyal dan Momuna*" (Jayapura: Penelitian STFT Fajar Timur Papua, 2009), hlm. 51-54.

Bagi masyarakat Momuna sebagaimana diungkapkan diatas mereka kurang mengenal kata konflik tetapi mereka menyebutnya dengan kata Wim (perang). Perang akan terjadi secara besar-besaran dengan melibatkan semua kekuatan senjata tradisional seperti panah, busur, dan tombak (suap, dok, wakun) bila satu-satu anggota keluarga mereka menjadi korban. Dan perang wim akan berahir dengan sendirinya bila korban diantara kedua bela pihak merasa berimbang, secara khusus Wimantara suku Momuna antara Yalli telah menelan banyak korban manusia, harta serta benda.

Sementara pemerintah daerah setempat dan aparat keamanan tidak pernah mencampuri dalam penyelesaian konflik walaupun pemerintah telah memahami letak kesalahan oknum-oknum tersebut tetapi kebenaran tersebut belum diupayakan oleh pemerintah daerah, yang ada adalah hanya rencana diatas rencana yang telah lampau dibuat oleh pemerintah daerah, untuk mencapai kenyamanan pada masyarakat tersebut.⁶ Sehingga terciptala keadilan dan pemerintah daerah harus menegakkan hukum nasional adalah hukum yang berlaku di negara republik indonesia. Dan pemerintah juga belum pernah melakukan sosialisasi mengenai hukum yaitu hukum yang dibuat oleh pemerintah setempat sendiri maupun hukum secara nasional, agar masyarakat setempat lebih

⁶<http://www> Peraturan Daerah OtonomiKhusus Provinsi Papua

memahami hukum dan sadar akan hukum serta mencari solusi perdamaian kedua belah pihak tersebut.

Tetapi pemerintah daerahpun tidak menghiraukannya akar persolan tersebut, tetapi mereka selalu tampil secara proaktif lebih banyak dan selalu menyibukkan diri untuk urusan publik. Maka untuk mengahiri konflik Wimperlu dicarikan solusi bersama itulah yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat setempat maupun masyarakat pendatang yang berdomisili di kabupaten Yahukimo.

Menurut Lasarus Giban sebagai putra daerah yang benar benar paham akan kompleksitas perang Wim karena kedua suku ini konflik telah berlangsung lama dan merupakan dendam warisan, tetapi bila didasarkan pada niat baik demi cita cita yang luhur tidak ada yang mustahil. Namun saat ini tahap demi tahap ada peningkatan sedikit yaitu upaya pemerintah dengan adanya pemahaman yang baik dikalangan masyarakat terhadap sistem hidup yang selalu menimbulkan kejolak terhadap kedua suku tersebut agar berkembang sehat dan melestarikan nilai nilai budaya sosial masyarakat yang positif agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga lembaga kemitraan yang di bentuk oleh pemerintah sebagai lembaga kemitraan bagi kedua sukubegitupun ada upaya- upaya pemerintah menyediakan kebutuhan dasar ekonomi di daerah tersebut kemudian mewujudkan kesamaan hak dan kedudukan antara wanita dan peria dalam

jaringan kemitraan agar dapat meningkatkan peran dan partisipasi wanita melalui pembebasan diri wanita dari keterkurungan dengan ikatan sosial yang berdampak negatif bagi peran dan kedudukan wanita yang selama ini wanita dijadikan sebagai budak budak suaminya dan hak mereka selalu diabaikan. Kemudian upaya pemerintah juga untuk lebih di pahami, kedua suku tersebut melalui pendidikan sehingga pendidikan dan kebudayaan lebih ditingkatkan terlebih lagi dimasing- masing kampung yang ada pada kedua suku sebagai upaya menyerap agar mengatasi masalah- masalah pendidikan tepatnya pada daerah daerah konflik tersebut serta secara menyeluruh dan pada khususnya DiKabupaten Yahukimo, untuk mencapai pada cita cita yang baik serta agar bersaing pada dunia global. Sehingga hukum adat dan undang- undang yang ada yang perlu dikali secara bersama mengacu dari undang undang otonomi khusus bagi provinsi papua, untuk itu hukum harus ditegakkan demi kebersamaan MasyarakatYahukimo secara khususnya dan suku Yalli dengan Momuan pada umumnya. Hal ini bertujuan untuk membangun harkat dan martabat manusia itu sendiri. Penulis menyadari akan hal itu penulis terpanggil untuk menulis skripsi dengan judul : Penyelesaian Masalah Dimasyarakat Hukum adat Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua (Cara Perdamaian atas Pembunuhan antar suku yalli dengan Momuna).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi masyarakat hukum adat di Kabupaten Yahukimo dalam menangani kasus pembunuhan antar yalli dengan Momuna ?
2. Bagaimanakah alternatif penyelesaian masyarakat hukum adat antara suku Yalli dengan momina di Kabupaten Yahukimo?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan penulisan

Adapun tujuan diadakan penelitian mengenai perdamaian atas pembunuhan antar suku Yalli dengan Momuna Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua:

1. Untuk mengetahui eksistensi masyarakat hukum adat di Kabupaten Yahukimo dalam menangani kasus pembunuhan antar yalli dengan Momuna.
2. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian masyarakat hukum adat antara suku Yalli dengan momina di Kabupaten Yahukimo.

b. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penulis Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat kabupaten yahukimo suku yalli dan momuna mengenai aspek hukum penyelesaian sengketa dimasyarakat hukum adat.

b. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan memperluas wawasan mahasiswa hukum dalam peningkatan kemampuan untuk menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan hukum yang terjadi di social masyarakat, khususnya mengenai penyelesaian masalah di masyarakat hukum adat suku Yalli dan Momuna kabupaten Yahukimo Provinsi Papua

D. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi. Kegiatan penelitian dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-zhal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁷ Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 42.

tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami setiap lingkungan yang dihadapinya.

Suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari jawaban, maka penelitian tersebut memerlukan suatu metode yang tepat. Metode adalah alat untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan yang sedang diteliti.⁸ Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *empiris*, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variabel sosial yang empirik atau normologic⁹.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah penelitian melalui Kualitatif atau observasi yakni peraturan perundang-undangan melalui buku- buku bacaan dan sumber-sumber pendukung mengenai hukum adat dan otonomi khusus bahkan diinternet tentang hukum adat dipapua pada umumnya dan pada khususnya hukum adat suku Yalli dan Momuna, lalu kemudian disamping penelitian Normatif penulis juga menggunakan metode primer perna wawancara tanya jawab dengan beberapa kepala suku adat Yalli dengan Momuna sesuai dengan Judul Skripsi.

Berdasarkan wawancara dan pengumpulan buku-buku serta peraturan peraturan yang berkaitan dengan hukum adat tersebut dilakukan analisa secara ilmiah, sistematis, untuk menjawab apa yang

⁸ Setiono, ***Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum***, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm.19.

⁹Burhan Ashshofa, 2007, ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta :Rineka Cipta., hlm. 10.

telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Data yang didapat hanya berdasarkan data Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara buku-buku bacaan dan refrensi-refrensi pendukung tentang hukum adat bahkan pendekatan dengan kepala-kepala suku atau ketua-ketua adat dan berdasarkan data-data sekunder yaitu yang terdapat pada buku-buku baik itu pendapat para pakar hukum maupun pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan hukum adat dan peraturan-peraturan yang terdapat dalam undang undang otonami khusus jadi analisa yang



IBLAM
School of Law